



**P U T U S A N**  
**Nomor 107/PDT/2015/PT.PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

-----Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**H. ALIMIN BIN MUHAMMAD**, Umur 64 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Jln. Kartini Nomor : 50 RT.002 / RW.004 Bangkinang Kabupaten Kampar Propinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zamri,SH, Desrita Sari,SH,MH dan Fakhry Firmanto,SH Advocat/Kuasa Hukum berkantor pada Law Office Zam\_Ri.SH & Partners yang beralamat di Lt II Komplek Pertokoan Jalan Sudirman Bo. 76 Bangkinang – Kampar berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: /SKK/LO Z&P/XII/ 2013 tertanggal 9 Desember 2013 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang dengan register No. 43.SK.2014.PN.Bkn tertanggal 3 Maret 2014, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING-semula PENGGUGAT**;-----

**LAWAN:**

- 1.M. Syukri, beralamat di Dusun Santul, Desa Sei. Jalan Kec. Kampar Utara, Kab. Kampar; selanjutnya disebut Tergugat-I;-----
2. Muzarmi, beralamat di Dusun Santul, Desa Sei. Jalau, Kec. Kampar Utara, Kab. Kampar selanjutnya disebut Tergugat-II;-----
3. Ita Rianto, beralamat di Dusun Santul, Desa Sei. Jalau, Kec. Kampar Utara, Kab. Kampar selanjutnya disebut Tergugat-III;-----
4. Mansur, beralamat di Dusun Santul, Desa Sei. Jalau, Kec. Kampar Utara, Kab. Kampar selanjutnya disebut Tergugat-IV;-----
5. Masril, beralamat di Dusun Padang Tarap, Desa Muara jalaiKec. Kampar Utara, Kab. Kampar selanjutnya disebut Tergugat-V;-----
6. Ilyas, beralamat di Dusun Padang Tarap, Desa Muara jalai, Kec. Kampar Utara, Kab. Kampar selanjutnya disebut Tergugat-VI;-----

*Halaman 1 dari 28 Putusan. Nomor 107/PDT/2015/PT.PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Anuar, beralamat di Dusun Padang Tarap, Desa Muara Jalai, Kec. Kampar Utara, Kab. Kampar selanjutnya disebut Tergugat-VII;-----
8. Razali, beralamat di Dusun Padang Tarap, Desa Muara Jalai, Kec. Kampar Utara, Kab. Kampar selanjutnya disebut Tergugat-VIII;-----
9. Taslim, beralamat di Dusun Padang Tarap, Desa Muara Jalai, Kec. Kampar Utara, Kab. Kampar selanjutnya disebut Tergugat-IX;-----
- 10 .M. Naszir, beralamat di Dusun Padang Tarap, Desa Muara Jalai, Kec. Kampar Utara, Kab. Kampar selanjutnya disebut Tergugat-X;
11. Abdul Muis, beralamat di Dusun Padang Tarap, Desa Muara Jalai, Kec. Kampar Utara, Kab. Kampar selanjutnya disebut Tergugat-XI;
- 12.Abizar, beralamat di Dusun Padang Tarap, Desa Muara Jalai, Kec. Kampar Utara, Kab. Kampar selanjutnya disebut Tergugat-XII;-----
- 13.Saleh Abbas, beralamat di Dusun Padang Tarap, Desa Muara jalai, Kec. Kampar Utara, Kab. Kampar selanjutnya disebut Tergugat-XIII;-----
- 14.Syarifuddin, beralamat di Dusun Padang Tarap, Desa Muara Jalai, Kec. Kampar Utara, Kab. Kampar selanjutnya disebut Tergugat-XIV;-----
- 15.Johari, beralamat di Dusun Padang Tarap, Desa Muara Jalai, Kec. Kampar Utara, Kab. Kampar selanjutnya disebut Tergugat-XV;-----
- 16.Ruslan, beralamat di Desa Sawah, Kec. Kampar Utara, Kab. Kampar selanjutnya disebut Tergugat-XVI;-----
- 17.Maharani, beralamat di Desa Sawah, Kec. Kampar Utara, Kab. Kampar selanjutnya disebut Tergugat-XVII;-----
- 18.Masri Muhammad, beralamat di Desa Sawah, Kec. Kampar Utara, Kab. Kampar selanjutnya disebut Tergugat-XVIII;-----
- 19.M. Yuni, beralamat di Desa Sawah, Kec. Kampar Utara, Kab. Kampar selanjutnya disebut Tergugat-XIX;-----
- 20.Nazaruddin, beralamat di Desa Sawah, Kec. Kampar Utara, Kab. Kampar selanjutnya disebut Tergugat-XX;-----
- 21.Taufik, beralamat di Desa Sawah, Kec. Kampar Utara, Kab. Kampar selanjutnya disebut Tergugat-XXI;-----
- 22.Aswin, beralamat di Desa Sawah, Kec. Kampar Utara, Kab. Kampar selanjutnya disebut Tergugat-XXII;-----
- 23.Ali Akbar, beralamat di Dusun Bali jering, Desa Sei. Jalau, Kec. Kampar Utara, Kab. Kampar selanjutnya disebut Tergugat-XXIII;-----

Halaman 2 dari 28 Putusan. Nomor 107/PDT/2015/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24.Jasmin, beralamat di Dusun Balai Jering, Desa Sei. Jalau, Kec. Kampar Utara, Kab. Kampar selanjutnya disebut Tergugat-XXIV;-----

25.Adnan, beralamat di Dusun Balai Jering, Desa Sei. Jalau, Kec. Kampar Utara, Kab. Kampar selanjutnya disebut Tergugat-XXV;-----

26.Anwar B, beralamat di Dusun Ujung Padang, Desa Sei. Jalau, Kec. Kampar Utara, Kab. Kampar selanjutnya disebut Tergugat-XXVI;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hakim Ma'arif, S.H.,M.H, Widargo, S.H dan Jaharzen, S.H advokat dan Asisten Advikat pada kantor Advokat Hakim Ma'arif, S.H.,M.H & associates beralamat di Jalan Mahmud Marzuki No. 10 A Bangkinang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Maret 2014 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang dengan Nomor 55.SK.2014.PN.Bkn tertanggal 18 Maret 2014 selanjutnya disebut **sebagai PARA TERBANDING-semulai PARA TERGUGAT**;-----

-----**Pengadilan Tinggi tersebut :**

Setelah membaca Berkas perkara Nomor : 11/Pdt.G/2014/PN.Bkn dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini :

## **TENTANG DUDUK PERKARANYA.**

-----Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara sebagaimana gugatan dalam perkara Nomor : 11/Pdt.G/2014/PN.Bkn sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah KKPA UJO Tiga Sepakat, tercantum dalam nomor urut 127 (seratus dua puluh tujuh) dengan nomor anggota M 326;---
2. Bahwa UJO tiga tersebut terdiri dari beberapa Kelompok Tani: - kelompok Tani Tunas Harapan yang terletak di Desa Muara Jalau Kecamatan Kampar Utara- Kelompok Tani Harapan Jaya yang terletak di Desa Sawah / Desa Sungai Jalau Kecamatan Kampar Utara setelah terjadi pemekaran wilayah,- Kelompok Tani Tunas Muda yang terletak di Desa Sawah / Desa Sungai Jalau Kecamatan Kampar Utara setelah terjadi pemekaran wilayah – Kelompok Tani Harapan Maju yang terletak di Desa Sawah / Desa Sungai Jalau Kecamatan Kampar Utara setelah terjadi pemekaran wilayah;-----
3. Bahwa jumlah anggota pada UJO Tiga Sepakat yaitu 864 (delapan ratus enam puluh empat) orang dengan luas lahan 1090 (seribu sembilan puluh) Hektar dan pada tanggal 29 Agustus 2000 mengajukan permohonan menjadi anak angkat program pola KKPA komoditi Kelapa Sawit dengan PT.

Halaman 3 dari 28 Putusan. Nomor 107/PDT/2015/PT.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peputra Masterindo, dengan ketentuan UUO Tiga Sepakat bersedia mengibahkan lahan sebesar 12.5 % dari luas lahan perkebunan yang diusahakan untuk dijadikan sebagai lahan inti dan 87.5% sebagai lahan bersama;-----

4. Bahwa permohonan tersebut disetujui oleh PT. Peputra masterindo dan bersedia mengabulkan permohonan tersebut dengan syarat :

- 10% untuk fee Managemen (KUD Sawit Jaya, Ketua UUO Tiga Sepakat, Ketua Kelompok Tani dan Desa);-----
- 30% untuk membayar angsuran pembangunan KKPA;-----
- 30% untuk perawatan kebun;-----
- 30% untuk petani;-----

5. Bahwa pola KKPA tersebut berjalan pada tahun 2000, setelah dilakukan penanaman, ditahun 2005 perkebunan kelapa sawit tersebut telah menghasilkan perhektar berkisar antara Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan terhadap anggota KKPA dipotong berkisar antara Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 700.000,-- (tujuh ratus ribu rupiah);-----

6. Bahwa kurang lebih di Bulan Juli 2006 Rapat Anggota tahunan (RAT) UUO Tiga Sepakat tempat di Dusun Padang Tarap atas inisiatif dari Ketua UUO Tiga Sepakat Sdr. Abizar, untuk menyampaikan laporan Pertanggung jawaban (LPJ) Ketua UUO Tiga Sepakat, pelaksanaan Rapat Anggota tahunan (RAT) tersebut lancar walaupun terdapat hiruk pikuk karena laporan Pertanggung jawaban (LPJ) Ketua Sdr. Abizar tidak diterima oleh Anggota peserta rapat;-----

7. Bahwa oleh karena dalam Rapat Anggota tahunan (RAT) UUO Tiga Sepakat Anggota peserta rapat tidak menerima Laporan Pertanggung jawaban (LPJ) Ketua UUO Tiga Sepakat (Sdr. Abizar), maka Sdr. Abizar mengundurkan diri sebagai Ketua UUO Tiga Sepakat, atas permintaan Anggota peserta Rapat;-----

8. Bahwa dengan terjadinya hiruk pikuk untuk melanjutkan Rapat Anggota tahunan (RAT) UUO Tiga Sepakat, para anggota menunjuk Penggugat sebagai Moderator, yang ada saat itu terpilih lah Sdr. Zadrial sebagai Ketua UUO Tiga Sepakat yang baru;-----

9. Bahwa fitnah yang dilakukan oleh Para Tegrugat bermula dari selesainya Rapat Anggota tahunan (RAT) UUO Tifa Sepakat yang memfitnah Penggugat telah melakukan tindakan penggelapan hasil panen Tandan Buah Segar (TBS) kebun kelapa sawit pola KKPA PT. Peputra Masterindo;--

Halaman 4 dari 28 Putusan. Nomor 107/PDT/2015/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa fitnah yang dilakukan oleh para Tergugat berujung dengan dibuatnya Laporan ke pihak Kepolisian dengan No.Pol : LP/91/K/VII/2008/SPK tanggal 18 Juni 2008 dimana Penggugat di fitnah telah melakukan tindak pidana pencurian Buah Kelapa Sawit (TBS) dan atau penggelapan uang hasil panen Buah kelapa sawit (TBS) kebun Pola KKPA Pt. Peputra Masterindo;-----
11. Bahwa dugaan fitnah tersebut dilaporkan oleh Para Pergugatyakni Sdr. M. Syukri, Muzarmi, Ita Rianto, Mansur, Masril, Ilyas, Anuar, razali, Taslim, M. Naszir, Abdul Muis, Abizar, Saleh Abbas, Syarifuddin, Johari, Ruslan, Maharani, Masri Muhammad, M. Yuni, Nazaruddin, Taufik, Aswin, Ali Akbar, jasmin, Adnan, Anwar B (Para Tergugat) kepada pihak Kepolisian Resot Kampar Kabupaten Kampar;-----
12. Bahwa berdasarkan fitnah tersebut pihak Penggugat mengikut proses hukum berupa panggilan penyidik Kepolisian Resort Kampar untuk diminta keterangan dimana selanjutnya pihak Penggugat menyandang status sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana Pencurian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit dan atau penggelapan Uang hasil tandan Buah Segar Kelapa Sawit Kebun Pola KKPA PT. Peputra Masterindo lokasi MJ2 pada tanggal 18 bulan September 2009 dan hingga berlangsungnya proses hukum Sdr. H. Alimin Bin Muhammad dari tingkat pertama (Pengadilan Negeri Bangkinang), tingkat banding (Pengadilan Tinggi Riau) sampai ketingkat Kasasi (Mahkamah Agung);-----
13. Bahwa atas fitnah yang dilakukan oleh para Tergugat, mengakibatkan tekanan yang sangat mengguncang kesehatan keluarga mulai dari istri Penggugat sehingga mengalami serangan jantung dan menjalani pengobatan di Rumah Sakit Awal Bros, sampai gugatan ini dibuat dan diajukan dihadapan persidangan istri Penggugat masih menjalani Rawat jalan di Rumah Sakit tersebut;-----
14. Bahwa atas laporan fitnah yang dilakukan oleh para Tergugat, Penggugat mengalami gangguan jiwa (sikologis) dan menjalani pemeriksaan, pengobatan di Rumah Sakit Jiwa dan Rumah Sakit Awal Bros Pekanbaru;--
15. Bahwa atas laporan yang dilakukan oleh para Tergugat, Penggugat merasa malu karena Penggugat memiliki riwayat pekerjaan sebagai berikut :
  - Pada tahun 1968 s/d 1971, guru sekolah dasar (SD) 09 di Balai Jering Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar;-----
  - Pada tahun 1971 s/d 1974, guru sekolah dasar negeri (SDN) 14 di Pekanbaru;-----

Halaman 5 dari 28 Putusan. Nomor 107/PDT/2015/PT.PBR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tahun 1974 s/d 1977, guru sekolah menengah pertama (SMP) di Air Tiris;-----
  - Pada tahun 1977 s/d 1981, guru sekolah menengah atas (SMA) di Air Tiris;-----
  - Pada tahun 1982 s/d 1987, Pegawai jantor Kandep Dikbud di Air Tiris;-----
  - Pada tahun 1987 s/d 1999, Anggota DPRD Kabupaten Kampar;-----
  - Pada tahun 2000 s/d 2005, Kepala cabang Dinas Dikpora di Air Tiris;-----
16. Bahwa akibat dari laporan yang dibuat dan dilakukan oleh para Tergugat, Penggugat dikeluarkan dari daftar nama Mubaligh/ghat Departemen Agama kabupaten kampar, Kecamatan Kampar;-----
17. Bahwa dampak dari laporan fitnah yang dilakukan oleh para Tergugat, berdampak hingga kepada keluarga Penggugat dimana keluarga Penggugat sampai mengalami beban mental, gangguan psikologis dan dikucilkan oleh masyarakat;-----
18. Bahwa semua fitnah tersebut terbukti hanya sebuah fitnah tanpa didasarkan pada bukti –bukti hukum yang kuat, hal ini terbukti dengan keluarnya Putusan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2012 yang mengadili perkara tersebut, dengan Putusan : Mengabulkan permohonan kasasi H. Alimin Bin Muhammad, membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 229/PID/2010/PTR tanggal 27 Oktober 2010 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 32/Pid.B/PN.Bk tanggal 24 Juni 2010, mengadili sendiri : Menyatakan H. Alimin Bin Muhammad tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam semua dakwaan, membebaskan terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan, dst isi amar putusan tersebut;-----
19. Bahwa sebelum gugatan ini dibuat dan diajukan, Penggugat pernah mencoba mengirimkan Somasi terhadap para tergugat, guna untuk meminta maaf atas perbuatan yang merugikan Penggugat, namun Somasi yang dikirimkan oleh Penggugat tidak diindahkan oleh para Tergugat;-----  
Tentang Kerugian yang Dialami Oleh Penggugat
20. Bahwa apabila ditelaah bahwa Penggugat ini adalah hanya anggota UUG Tiga Sepakat, dan tidak mempunyai wewenang dan hak untuk melakukan penjualan Tandan Buah Segar (TBS) serta menerima uang hasil panen tandan buah segar (TBS) kebun kelapa sawit tersebut, jadi layaklah kiranya gugatan ini dikabulkan untuk seluruhnya oleh majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena para Pergugattelah melakukan

Halaman 6 dari 28 Putusan. Nomor 107/PDT/2015/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan melawan hukum;-----

21. Bahwa dengan ketidak hati-hatian pihak para Tergugat, pada akhirnya hanya menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik secara materi maupun non materi;-----

22. Bahwa selanjutnya Perbuatan Melawan Hukum (PMH) menurut Pasal 1365 KUHPdata. Lahir akibat perbuatan orang :

Yang merupakan perbuatan melanggar hukum atau Onrechmati*q* (*unlawful*);

- Bisa dalam bentuk pelanggaran pidana atau facum delictum, atau
- Dalam bentuk pelanggaran maupun kesalahan perdata (*law of tort*)
- Atau dalam perbuatan tersebut sekaligus tertindih delik pidana dan kesalahan perdata;

23. Bahwa Para Pergugattelah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga mengakibatkan kerugian terhadap Penggugat sebagai mana tertuang dalam Pasal 1365 KUHPdata yang berbunyi sebagai berikut : “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;-----

24. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Pergugattelah menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik secara materil dan non materil yang jika dirincikan sebagai berikut :

**Kerugian Materil :**

- Biaya selama proses persidangan sebesar Rp. 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);-----
- Biaya hidup keluarga sebesar Rp. 370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah);-----
- Biaya Pengobatan sebesar Rp. 457.000.000,- (empat ratus lima puluh tujuh juta rupiah);-----

Kerugian Penggugat sebesar Rp. 957.000.000,00 ( sembilan ratus lima puluh tujuh juta rupiah);-----

**Kerugian In Materil :**

Bahwa akibat perbuatan melawan hukum pihak para Terugat, telah mengakibatkan Penggugat dirugikan, rasa percaya diri yang tidak ada dalam berusaha, mental yang terganggu, jika dinilai dengan uang kerugian tersebut sebesar Rp. 8.270.000.000,00 (delapan milyar dua ratus tujuh puluh juta rupiah);-----



Maka jumlah keseluruhan kerugian Materil dan in materil Penggugat :  
Rp. 957.000.000,00 (Sembilan ratus lima puluh tujuh juta rupiah);-----  
Rp. 8.270.000.000,00 (delapan miliar dua ratus tujuh puluh juta rupiah);-----  
Total : Rp. 9.227.000.000,00 (Sembilan miliar dua ratus dua puluh tujuh juta rupiah);-----

25. Bahwa untuk menjamin agar gugatan tersebut tidak sia-sia dan agar para Pergugat tidak mengalihkan atau melakukan tindakan-tindakan apapun berkaitan dengan asset-asset yang dimiliki oleh para Terugat, maka Penggugat memohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar berkenan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta benda baik yang bergerak maupun tidak bergerak milik para Terugat;-----
26. Bahwa Objek yang dijadikan sita jaminan yaitu :
- Pergugat I : 1 (satu) bidang lahan rumah tempat tinggal serta bangunan diatasnya yang terletak di Desa Sei. Jalau kecamatan Kampar Utara;-----
  - Pergugat II : 1 (satu) bidang lahan rumah tempat tinggal serta bangunan diatasnya yang terletak di Desa Sei. Jalau Kecamatan Kampar Utara;-----
  - Pergugat III : 1 (satu) bidang lahan rumah tempat tinggal serta bangunan diatasnya yang terletak di Desa Sei. Jalau Kecamatan Kampar Utara;-----
  - Pergugat IV : 1 (satu) bidang lahan rumah tempat tinggal serta bangunan diatasnya yang terletak di Desa Sei. Jalau Kecamatan Kampar Utara;-----
  - Pergugat V: 1 (satu) bidang lahan Perkebunan Kelapa Sawit KKPA PT. Putra Masterindo lokasi MJ2 seluas 0.87 Hektar;-----
  - Pergugat VI : 1 (satu) bidang lahan rumah tempat tinggal serta bangunan diatasnya yang terletak di Dusun Tarap Desa Muara Jalai Kecamatan Kampar Utara;-----
  - Pergugat VII : 1 (satu) bidang lahan Perkebunan Kelapa Sait KKPA PT. Putra Masterindo lokasi MJ2 seluas 1.60 Hektar;-----
  - Pergugat VIII : 1 (satu) bidang Lahan Perkebunan kelapa Sawit KKPA PT. Putra Masterindo lokasi MJ2 seluas 0.80 Hektar;-----
  - Pergugat IX : 1 (satu) bidang lahan rumah tempat tinggal serta bangunan diatasnya yang terletak di Dusun padang Tarap Desa Muara jalai Kecamatan Kampar Utara;-----
  - Pergugat X : 1 (satu) bidang Lahan Perkebunan kelapa sawit KKPA PT. Putra Masterindo lokasi MJ2 seluas Hektar;-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pergugat XI : 1 (satu) bidang lahan Perkebunan kelapa sawit KKPA PT. Peputra Masterindo lokasi MJ2 seluas 1.30 Hektar;-----
- Pergugat XII : 1 (satu) bidang lahan rumah tempat tinggal serta bangunan diatasnya yang terletak di Dusun Padang tarap Desa Muara Jalai Kecamatan kampar Utara;-----
- Pergugat XIII : 1 (satu) bidang lahan Perkebunan kelapa sawit KKPA PT. Peputra masterindo lokasi MJ2 seluas 0.87 Hektar;-----
- Pergugat XIV : 1 (satu) bidang lahan Perkebunan kelapa sawit KKPA PT. Peputra Masterindo lokasi MJ2 seluas 1.60 Hektar;-----
- Pergugat VX : 1 (satu) bidang lahan Perkebunan kelapa sawit KKPA PT. Peputra masterindo lokasi MJ2 seluas 1.20 Hektar;-----
- Tergugat XVI : 1 (satu) bidang lahan rumah tempat tinggal serta bangunan diatasnya yang terletak di Desa sawah kecamatan kampar Utara;-----
- Pergugat XVII : 1 (satu) bidang lahan rumah tempat tinggal serta bangunan diatasnya yang terletak di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara;-----
- Pergugat XVIII : 1 (satu) bidang lahan rumah tempat tinggal serta bangunan diatasnya yang terletak di Desa Sawah kecamatan kampar Utara;-----
- Pergugat XIX : 1 (satu) bidang lahan rumah tempat tinggal serta bangunan diatasnya yang terletak di Desa Kecamatan Kampar Utara;-----
- Pergugat XX : 1 (satu) bidang lahan Perkebunan kelapa sawit KKPA PT. Peputra Masterindo lokasi MJ2 Seluas 1.30 Hektar;-----
- Pergugat XXI : 1 (satu) bidang lahan perkebunan kelapa sawit KKPA PT. Peputra Masterindo lokasi MJ2 seluas 1.30 hektar;-----
- Pergugat XXII : 1 (satu) bidang lahan rumah tempat tinggal serta bangunan diatasnya yang terletak di pinggir Jalan Raya Pekanbaru Bangkinang (Jalan Negara) Kecamatan kampar;-----
- Pergugat XXIII : 1 (satu) bidang lahan rumah tempat tinggal serta bangunan diatasnya yang terletak di Dusun Balai Jering Desa Sei. Jalau Kecamatan kampar Utara;-----
- Pergugat XXIV : 1 (satu) bidang lahan rumah tempat tinggal serta bangunan diatasnya yang terletak di Dusun Balai Jering Desa Sei. Jalau Kecamatan Kampar Utara;-----

Halaman 9 dari 28 Putusan. Nomor 107/PDT/2015/PT.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pergugat XXV : 1 (satu) bidang lahan rumah tempat tinggal serta bangunan di atasnya yang terletak di Dusun Balai Jering Desa Sei. Jalau Kecamatan Kampar Utara;-----
- Pergugat XXVI : 2 (dua) bidang lahan Perkebunan Karet lokasi Dusun ujung Padang Desa Sei. Jalau Kecamatan Kampar Utara seluas 4 hektar;-----

27. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan bukti-bukti otentik yang tidak dapat lagi disangkal kebenarannya, sehingga putusan dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan pasal 191 Rbg, tentang syarat hukum agar dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding, kasasi dan/atau upaya hukum lainnya dari para Pergugat (*Uitvoerbaar bij voorraad*);-----
28. Bahwa Penggugat juga memohon kepada majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar dapat memutuskan untuk menghukum para Pergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari, apabila lalai dalam menjalankan putusan ini;
29. Bahwa atas perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh para Tergugat, yang mengakibatkan kerugian Penggugat, maka selayaknya ongkos perkara dibebankan kepada para Tergugat;-----

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas maka dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua pengadilan Negeri Bangkinang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan para Pergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;-----
3. Menghukum para Pergugat untuk meminta maaf secara individu kepada Penggugat dan ucapan maaf diterbitkan pada media cetak/elektronik;----
4. Menghukum para Pergugat membayar ganti kerugian Materil dan Imateril yaitu :
  - Biaya selama proses persidangan sebesar Rp. 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);-----
  - Biaya hidup keluarga sebesar Rp. 370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah);-----
  - Biaya Pengobatan sebesar Rp. 457.000.000,00 (empat ratus lima puluh tujuh juta rupiah);-----

Halaman 10 dari 28 Putusan. Nomor 107/PDT/2015/PT.PBR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total nilai Kerugian Penggugat sebesar Rp. 957.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh tujuh juta rupiah);-----

## **Kerugian In Materil :**

Bahwa akibat perbuatan melawan hukum pihak para Terugat, telah mengakibatkan Penggugat dirugikan, rasa percaya diri yang tidak ada dalam berusaha, mental yang terganggu, jika dinilai dengan uang kerugian tersebut sebesar Rp. 8.270.000.000,- (delapan milyar dua ratus tujuh puluh juta rupiah);-----

Maka jumlah keseluruhan kerugian Materil dan in materil Penggugat baik materil maupun inmateril adalah sebesar Rp. 9.227.000.000,- (Sembilan miliar dua ratus dua puluh tujuh juta rupiah);-----

5. Menghukum para Pergugat untuk mematuhi isi putusan ini;-----
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta benda milik para Tergugat;-----
7. Menyatakan bahwa putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding, kasasi dan/atau upaya hukum lainnya dari para Pergugat (Uitvoerbaar bij voorraad);-----
8. Menghukum para Pergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per/hari, apabila lalai menjalankan putusan ini;-----
9. Menghukum para Pergugat untuk membayar ongkos perkara;-----

## **SUBSIDAIR**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).-----

-----Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

### **I. DALAM EKSEPSI**

- a. Gugatan Bertentangan Dengan Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan.

Bahwa gugatan Penggugat yang pada intinya menyatakan bahwa perbuatan para Pergugat yang telah melaporkan Penggugat ke pihak Kepolisian resor Kampar dengan LP Nomor : LP/91/K/VI/2008/SPK dengan "Pencurian Buah Kelapa Sawit (TBS) dan atau Penggelapan uang hasil panen buah kelapa sawit (TBS) kebun Pola KKPA PT. Peputra

Halaman 11 dari 28 Putusan. Nomor 107/PDT/2015/PT.PBR



Masterindo yang "Diduga" dilakukan oleh Penggugat merupakan fitnah dan hal tersebut menurut Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum.

Bahwa terhadap laporan kepada pihak Kepolisian tersebut telah pula dilanjutkan pada proses peradilan pada tingkat pertama di Pengadilan Negeri Bangkinang dengan Register perkara nomor : 32/Pid.B/2010/PN.Bkn dengan putusan yang menyatakan bahwa Penggugat terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, kemudian terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tersebut Penggugat melakukan upaya hukum Banding ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan Register perkara nomor : 229/Pid/2010/PTR dengan putusan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang, kemudian terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut Penggugat melakukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung dengan Register perkara nomor : 591K/PID/2011 dengan putusan bahwa terdakwa/Penggugat tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam semua dakwaan, membebaskan terdakwa/Penggugat oleh karena itu dari semua dakwaan;-----

Bahwa dengan putusan Mahkamah Agung tersebut yang menyatakan bahwa terdakwa/Penggugat tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam semua dakwaan, membebaskan terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan, Penggugat berpendapat dirinya telah difitnah oleh Para Pergugat dan Penggugat melakukan upaya hukum gugatan Perdata kepada Para Pergugat yang didaftarkan pada Pengadilan Negeri Bangkinang dengan Register perkara nomor : 11/Pdt.G/2014/PN.Bkn tertanggal 03 Maret 2014 dengan perihal gugatan : Perbuatan Melawan Hukum;-----

Bahwa upaya hukum Penggugat yang melakukan tuntutan hukum perdata terhadap para Pergugat yang telah melaporkan Penggugat ke pihak Kepolisian adalah bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, yakni Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, halmana dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menyatakan "Saksi, Korban, dan Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana



maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya”;-----

Bahwa Laporan tindak pidana yang dilaporkan oleh para Pergugat kepada pihak kepolisian adalah merupakan “dugaan” dan bukan suatu tuduhan atau fitnah sebagaimana gugatan Penggugat dalam surat gugatannya, dan terhadap laporan dugaan tindak pidana tersebut kewenangan merupakan penegak hukum yakni Kepolisian dan Jaksa penuntut Umum sebagai wakil Negara untuk membuktikan dugaan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Penggugat tersebut, dan apabila Penggugat tidak terbukti bersalah terhadap dakwaan yang disamoakan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka terdakwa dapat mengajukan ganti kerugian dan Rehabilitasi namanya kepada Negara melalui Pengadilan sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 95, Pasal 96 dan Pasal 97;-----

Bahwa tindakan Para Pergugat yang melaporkan adanya dugaan Tindak Pidana yang diduga dilakukan oleh Penggugat kepada penegak hukum dalam hal ini Kepolisian Resor Kampar adalah merupakan kewajiban setiap warga Negara untuk melaporkan setiap adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh warga Negara lainnya kepada penegak hukum;-----

**b. Gugatan error In Persona :**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya menyatakan bahwa para Pergugat telah melaporkan Penggugat kepada pihak Kepolisian sebagaimana laporan Polisi Nomor : LP/91/K/VI/2008/SPK tertanggal 18 Juni 2008. Namun dalam kenyataannya pelapor dalam laporan Polisi LP/91/K/VI/2008/SPK tertanggal 18 Juni 2008 adalah dilakukan oleh Pergugat XXVI namun dalam gugatannya Penggugat dalam surat gugatannya menarik para Pergugat lainnya sebagai pihak dalam perkara Aquo , sehingga Penggugat telah salah dalam menarik pihak Pergugat lainnya sebagai Pergugat dalam perkara Aquo oleh karena pihak tersebut bukanlah pihak yang melaporkan Penggugat kepada pihak Kepolisian sebagaimana laporan polisi Nomor : LP/91/K/VI/2008/SPK tertanggal 18 Juni 2008;-----

**c. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*Obscuur libel*):**

Bahwa gugatan Penggugat sangat tidak jelas dan tidak konsisten dalam redaksional surat gugatannya, halmana dalam surat gugatannya

*Halaman 13 dari 28 Putusan. Nomor 107/PDT/2015/PT.PBR*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menyatakan bahwa para Terugat telah melakukan fitnah kepada Penguat, namun disini lain Penguat menyatakan bahwa para Pergugattelah melaporkan Penguat kepada pihak Kepolisian sebagaimana laporan Polisi Nomor : LP/91/K/VI/2008/SPK tertanggal 18 Juni 2008. Sehingga sangat tidak jelas perbuatan mana yang dilakukan oleh para Pergugatyang merupakan Pebuatan Melawan Hukum;-----

Bahwa Penguat tidak menyebut secara tegas apa yang diminta atau petitum bersifat umum, bahwa dalam petitum gugatan Penguat halaman 10 point 4 tidak menyebutkan dengan rinci kerugian materil yang dimaksud, hanya bersifat umum yaitu kerugian berupa biaya hidup keluarga Rp. 370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah), biaya pengobatan sejumlah Rp. 457.000.000,- (empat ratus lima puluh tujuh juta rupiah). Penguat pada surat gugatannya tidak menjelaskan tentang biaya hidup keluarga yang dimaksud tersebut baiay hidup yang seperti apa, untuk hidup keluarga siapa dan standarisasi serta ukurannnya yang digunakan untuk hal tersebut seperti apa ? Bahwa pengobatan yang disampaikan oleh Penguat dalam petitum gugatannya tidak menjelaskan secara rinci untuk biaya pengobatan sakit apa dan untuk biaya pengobatan siapa, sehingga sangat tidak jelas kerugian yang dimaksud dalam perkara Aquo, bahwa Penguat dalam petitumnya menyampaikan tentang kerugian materil selama dalam proses persidangan sejumlah Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah), hal tersebut sangat prematur oleh karena proses persidangan belum selesai, sednagkan Penguat telah menyatakan kerugiannya selama proses persidangan sejumlah tersebut diatas, sehingga kerugian yang disampaikan oleh Penguat sangat tidak berdasar dan beralasan dan hanya suatu hal yang dibuat-buat saja oleh Penguat;-----

**d. Gugatan Penguat tidak memenuhi syarat formil:**

Bahwa berdasarkan pengakuan Penguat Prinsipel melalui Kuasa Hukumnya sebagaimana dituangkan dalam surat gugatan Penguat pada halaman 5 angka 14 yang menyatakan Penguat Prinsipel adalah mengalami gangguan jiwa (Sikologis) dan menjalani pengobatan di rumah Sakit Jiwa Pekanbaru. Bahwa dengan demikian kuasa yang dirikan oleh Penguat Prinsipel kepada kuasa hukumnya adalah batal demi hukum oleh karena Penguat tidak cakap hukum dan orang yang tidak cakap hukum tidak dapat memberikan kuasa kepada orang lain;-----

Halaman 14 dari 28 Putusan. Nomor 107/PDT/2015/PT.PBR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk itu kami mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara Aquo untuk :

1. Menerima eksepsi Pergugat untuk keseluruhannya;-----
2. Menyatakan gugatan Penggugat adalah bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia;-----
3. Menyatakan gugatan Penggugat adalah salah subjek (*Error In Person*);-----
4. Menyatakan gugatan Penggugat adalah kabur (*Obscuur Lieble*);-----
5. Menyatakan Kuasa yang diberikan oleh Penggugat Prinsipel kepada kuasa hukumnya adalah tidak sah dan batal demi hukum;-----
6. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*);-----

## **II DALAM KONVENSI**

-----Bahwa dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatannya tidak mempunyai landasan, dasar serta alasan-alasan hukum yang sah (*Justa Causa*) dan juga tidak berdasarkan fakta-fakta yang sebenarnya terkecuali sepanjang apa yang diakui oleh Pergugat secara tegas dan nyata.

1. Bahwa para Pergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada halaman 3 angka 1 (satu) dalam surat gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat adalah anggota KKPA UUG Tiga Sepakat, tercantum dalam nomor 127 (seratus dua puluh tujuh) dengan nomor anggota M326. Hal mana yang sebenarnya adalah Penggugat tidak pernah terdaftar sebagai anggota dilahan KKPA UUG Tiga Sepakat, oleh karena Penggugat tidak memiliki lahan saat pengajuan pembangunan kebun KKPA tersebut dan Penggugat tidak pernah tinggal dan beralamat di Desa yang ada kebun KKPA tersebut, sedangkan daftar nama anggota peserta dilahan KKPA tersebut adalah berdasarkan daftar nama yang telah ditandatangani oleh pengurus KUD Sawit Jaya, Kepala Desa dan Camat setempat serta daftar nama anggota KKPA tersebut diperkuat dengan Keputusan rapat KUD Sawit Jaya tanggal 19 Juli 2011. Bahwa terhadap daftar nama Penggugat masuk kedalam anggota UUG Tiga Sepakat yang tercantum dengan nomor urut 127 dengan nomor M326 tidak bisa digunakan karena sesuai Berita Acara rapat koordinasi Pengurus UUG Tiga Sepakat tanggal 19 Juli 2011;-----
2. Bahwa Para Pergugat menolak tegas dalil Penggugat pada halaman 3 angka 2 (dua) dalam surat gugatannya yang pada pokoknya menyatakan

Halaman 15 dari 28 Putusan. Nomor 107/PDT/2015/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa UUO Tiga Sepakat tersebut terdiri dari beberapa kelompok tani : Kelompok Tani Harapan yang terletak di Desa Muara Jalai, Kecamatan Kampar Utara, - Kelompok Tani Harapan Jaya yang terletak di Desa Sawah/Desa Sungai Jalau, Kecamatan Kampar Utara setelah terjadi pemekaran wilayah,- Kelompok Tani Tunas Muda yang terletak di Desa Sawah/Desa Sungai Jalau, Kecamatan Kampar Utara setelah terjadi pemekaran wilayah, Kelompok Tani Harapan Maju yang terletak di Desa Sawah/Desa Sungai Jalau, Kecamatan Kampar Utara setelah terjadi pemekaran wilayah;-----

Bahwa hal yang sebenarnya adalah UUO Tiga Sepakat tidaklah terdiri dari beberapa kelompok Tani, akan tetapi atas persetujuan pengurus kelompok tani sehingga berdirilah UUO Tiga Sepakat, guna untuk perpanjangan tangan kelompok tani ke KUD Sawit Jaya dan ke PT. Peputra masterindo dan Kelompok tani dilahan kebun KKPA tersebut diantaranya :

- a. Kelompok Tani Tunas Harapan dengan Ketua kelompok Abizar;-----
- b. Kelompok Tani Harapan Jaya dengan Ketua kelompok Anwar. B;-----
- c. Kelompok Tani Harapan Maju dengan Ketua kelompok Adnan;-----
- d. Kelompok Tani Tunas Muda dengan Ketua kelompok Khairu;-----
- e. Kelompok Tani Rimbo Kodok dengan Ketua kelompok Ali Imron;-----
- f. Kelompok Tani Sei Mati Ambai dengan Ketua kelompok Darusamin;----
- g. Kelompok Tani Harapan Baru dengan Ketua kelompok Mahmud;-----

Dan semua kelompok tani saat mengajukan pembangunan kebun KKPA kepada PT. Peputra Masterindo melalui KUD Sawit Jaya berada di Desa Muara Jalai, Desa Sawah dan Desa Kp. Panjang;-----

Sedangkan terjadinya pembagian kawasan dilahan kebun KKPA lokasi Muara jalai II setelah adanya surat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa :

- Desa Muara Jalai Nomor : 227/SK/DM/VII/2010, tanggal 27 Juli 2010, yang menyatakan bahwa lahan kebun KKPA yang masuk dalam kawasan Desa Muara Jalai adalah dari Blok 10 s/d Blok 18.
- Desa Muara Sawah Nomor : 100/Pem/359 tanggal 2 Agustus 2010, yang menyatakan bahwa lahan kebun KKPA yang menjadi tanggungjawab pengurus kelompok tani Harapan Maju Desa Sawah adalah dari Blok 30 s/d Blok 45;-----

3. Bahwa Para Pergugatmenolak dengan tegas dalil Penggugat pada halaman 4 angka 3 (tiga) dalam surat gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa jumlah anggota UUO Tiga Sepakat yaitu 864 (delapan

Halaman 16 dari 28 Putusan. Nomor 107/PDT/2015/PT.PBR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus enam puluh empat) orang dengan luas lahan 1090 (seribu sembilan puluh) hektar dan pada tanggal 29 Agustus 2000 mengajukan permohonan menjadi anak angkat program pola KKPA komditi kelapa sawit dengan PT. Peputra Masterindo, dengan ketentuan UUG Tiga Sepakat bersedia menghibahkan lahan sebesar 12.5 dari luas lahan perkebunan yang diusahakan untuk dijadikan sebagai lahan inti dan 87.5 % sebagai lahan plasma. Hal mana sebenarnya adalah jumlah anggota peserta di kebun KKPA lokasi MJ2 sesuai dengan daftar nama yang telah ditandatangani oleh KUD Sawit Jaya tanggal 19 Juli 2011 adalah berjumlah 812 (delapan ratus dua belas) orang, sedangkan luas lahan sesuai dengan pengukuran dan peta kebun KKPA adalah seluas 1071 hektar, dan pengurus kelompok tani serta UUG Tiga Sepakat tidak pernah mengajukan pembangunan kebun KKPA kepada PT. Peputra Masterindo melalui KUD Sawit Jaya pada tanggal 29 Agustus 2000, sedangkan pengajuan pembangunan kebun KKPA oleh pengurus kelompok tani dan UUG Tiga Sepakat adalah :

A. Pengajuan oleh pengurus kelompok tani :

- Surat Kelompok Tani Tunas Harapan Nomor : 02/KT/TH/1998 07 November 1998 An. ABIZAR;-----
- Surat Kelompok Tani Tunas Harapan Nomor : 05/KT/TH/1999, tanggal 05 April 1999 An. ABIZAR;-----
- Surat Kelompok Tani Tunas Harapan Nomor : 01/KT/TH/1999, tanggal 07 Juli 1999;-----
- Surat Kelompok Tani Harapan Jaya Nomor : 01/KT-HJ/1999, tanggal 07 Juli 1999 An. ANWAR;-----
- Surat Kelompok Tani Harapan Maju Nomor : 03/KT/HM/1999, tanggal 07 Juli 1999, An. ADNAN;-----
- Surat Kelompok Tani Rimbo Kodok Nomor : 01/KT/RK/1999, tanggal 07 Juli 1999 An. ALI IMRON;-----
- Surat Kelompok Tani Sei. Mati Ambai Nomor : 01/KT/SA 1999, tanggal 07 Juli 1999 An. DARUSAMIN;-----
- Surat Kelompok Tani Harapan Baru Nomor : 01/KT/HB/1999, tanggal 07 Juli 1999, AN. MAHMUD;-----
- Surat Kelompok Tani Tunas Muda Nomor : 01/KT/TM 1999, tanggal 03 Agustus 1999 An. KHAIRU;-----

B. Pengajuan oleh UUG Tiga Sepakat:

Halaman 17 dari 28 Putusan. Nomor 107/PDT/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Surat UUG Tiga Sepakat ke PT. Peputra Masterindo Nomor : 02/KT-TH/1998, tanggal 07 November 1998;-----
  - Surat UUG Tiga Sepakat ke PT. Peputra Masterindo Nomor : 02/KUD.SJ/KT-TH/VIII/1999, tanggal 13 Juli 1999;-----
  - Surat UUG Tiga Sepakat ke PT. Peputra Masterindo Nomor : 07/KUD-SJ/UUG-TS/IV/2000, tanggal 25 April 2000;-----
  - Surat UUG Tiga Sepakat ke PT. Peputra Masterindo Nomor : ist/KUD.SJ/UUG-TS/VIII/2000, tanggal 04 Agustus 2000;-----
4. Bahwa para Pergugatmenolak dengan tegas dalil Penggugat pada halaman 4 angka 4 (empat) dalam surat gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan tersebut disetujui oleh PT. Peputra Masterindo dan bersedia mengabulkan permohonan tersebut dengan syarat :
- 10% untuk fee Managemen (KUD Sawit Jaya, Ketua UUG Tiga Sepakat, Ketua Kelompok Tani dan Desa);-----
  - 30% untuk membayar angsuran pembangunan KKPA;-----
  - 30% untuk perawatan kebun;-----
  - 30% untuk petani;-----

Hal yang sebenarnya adalah pembayaran bagi hasil anggota tersebut telah dirubah berdasarkan rapat bersama antara KUD Sawit Jaya, pengurus UUG Tiga Sepakat, Pemerintah Desa dan Pemerintah Kecamatan, PT. Peputra Masterindo dan perwakilan anggota serta pengurus kelompok tani UUG Tiga Sepakat yang dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2011 dengan Keputusan sebagai berikut :

- 30% untuk tabungan angsuran hutang Bank;-----
  - 30% untuk biaya perawatan, operasional TBS dan pembelian pupuk;---
  - 5% untuk biaya perawatan jalan;-----
  - 5% untuk fee Menagemen PT. Peputra Masterindo;-----
  - 5% untuk Fee pengurus KUD Sawit Jaya, UUG tiga Sepakat, Kelompok tani dan desa;-----
  - 25% untuk pendapatan petani;-----
5. Bahwa Para Pergugatmenolak dengan tegas dalil Penggugat pada halaman 4 angka 5 (lima) dalam surat gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa pola KKPA tersebut berjalan pada tahun 2000 setelah dilakukan penanaman, ditahun 2005 perkebunan kelapa sawit tersebut telah menghasilkan perhektar berkisar antara Rp.300.000,- (tiga ratus ribu

Halaman 18 dari 28 Putusan. Nomor 107/PDT/2015/PT.PBR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terhadap anggota KKPA dipotong berkisar antara Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu) sampai dengan Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);-----

Hal yang sebenarnya adalah kebun KKPA lokasi Muara jalai II tahun 2005 baru mulai menghasilkan, namun hasil dari kebun KKPA tersebut belum dapat dibagikan kepada seluruh anggota peserta KKPA, sehingga disimpan di Bank BTI cabang Air Tiris, namun terhadap uang yang disimpan tersebut Penggugat selalu mendesak agar uang tersebut diserahkan kepadanya dan pada akhirnya diserahkan juga kepada Penggugat di Surau batu Sei. Jalau;-----

Hal sebenarnya adalah hasil kebun KKPA yang disampaikan oleh Penggugat dalam surat gugatannya adalah tidak benar dan tidak berdasar dan para Pergugatmemiliki Data yang sebenarnya dan akan disampaikan dan dibuktikan pada saat penyampaian bukti surat pada persidangan berikutnya :

6. Bahwa Para Pergugatmenolak dengan tegas dalil Penggugat pada halaman 4 angka 6 (enam) dalam surat gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa rapat anggaran tahunan (RAT) UUG Tiga Sepakat sekira bulan Juli 2006 dilakukan atas inisiatif dari Ketua UUG Tiga Sepakat Sdr. ABIZAR;-----

Hal yang sebenarnya adalah bahwa Rapat anggaran tahunan (RAT) tersebut adalah dilakukan setelah adanya desakan dan intimidasi oleh Penggugat beserta kelompoknya dan Penggugat beserta kelompoknya sajalah yang menolak Laporan pertanggungjawaban pengurus pada saat itu, sehingga Rapat Anggaran Tahunan tersebut ditunda tanpa mengambil keputusan, dan seminggu setelah penundaan tersebut Penggugat beserta kelompoknya meminta kembali diadakan rapat Anggaran Tahunan yang dilaksanakan di Surau batu dan sebelum Rapat Anggaran Tahunan tersebut dimulai, Penggugat mengumumkan bahwa saudara ABIZAR selaku Ketua UUG Tiga Sepakat diganti dengan ZADRIAL (terpidana Penggelapan yang dilakukan bersama-sama dalam perkara pidana Nomor : 513/PID-B/2009/PN.Bkn melanggar Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP) tanpa kesepakatan dari anggota UUG Tiga Sepakat;-----

7. Bahwa Para Pergugatmenolak dengan tegas dalil Penggugat pada halaman 4 angka 7 (angka) dalam surat gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa saudara ABIZAR mengundurkan diri sebagai Ketua

Halaman 19 dari 28 Putusan. Nomor 107/PDT/2015/PT.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UUO Tiga Sepakat atas permintaan anggota peserta rapat. Hal sebenarnya adalah bahwa saudara ABIZAR tidak pernah mengundurkan diri sebagai Ketua UUO Tiga Sepakat namun saudara ABIZAR diganti dengan saudara ZADRIAL oleh Penggugat beserta kelompoknya;-----

8. Bahwa Para Pergugatmenolak dengan tegas dalil Penggugat pada halaman 4 angka 8 (delapan) dalam surat gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa para Anggota UUO Tiga Sepakat menunjuk Penggugat sebagai Moderator dalam Rapat Anggaran tahunan dan memilih saudara ZADRIAL sebagai pengganti ABIZAR sebagai Ketua UUO Tiga Sepakat. Hal yang sebenarnya adalah bahwa saudara ABIZAR dijemput oleh saudara ZADRIAL dan kawan-kawan kerumah saudara ABIZAR untuk menjemputnya dann membawa saudara ABIZAR secara paksa ke KUD Sawit Jaya dan sesampainya di KUD Sawit Jaya telah ada Penggugat dan kelompoknya memaksa saudara ABIZAR menandatangani surat pergantian sebagai Ketua UUO Tiga Sepakat dan nama UUO Tiga Sepakat diganti dengan nama UUO Tigo Sepakat dengan Ketua yang barunya saudara ZADRIAL;-----

9. Bahwa Para Pergugatmenolak dengan tegas dalil Penggugat pada halaman 5 angka 9 (sembilan) dalam surat gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa para Pergugatmemfitnah Penggugat telah melakukan tindakan penggelapan hasil panen Tandan Buah Segar (TBS) Kebun Kelapa Sawit pola KKPA PT. Peputra Masterindo Penggugat;-----

10. Bahwa para Pergugatmenolak dengan tegas dalil Penggugat pada halaman 5 angka 10 (sepuluh) dalam surat gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa para Pergugattelah memfitnah Penggugat dan membuat laporan ke pihak Kepolisian dengan Laporan Polisi Nomor : LP/91/K/VI/2008/SPK tertanggal 18 Juni 2008 dengan fitnah telah melakukan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit (TBS) dan atau penggelapan uang hasil panen buah kelapa sawit (TBS) kebun pola KKPA PT. Peputra Masterindo. Pidana pencurian buah kelapa sawit (TBS) dan atau penggelapan uang hasil panen buah kelapa sawit (TBS) kebun pola KKPA PT. Peputra Masterindo kepada Kepolisian Resor Kampar sebagaimana laporan Polisi Nomor : LP/91/K/2008/SPK tertanggal 18 Juni 2008;-----

11. Bahwa para Pergugatmenolak dengan tegas dalil Penggugat pada halaman 5 angka 11 (sebelas) dalam surat gugatannya yang pada

Halaman 20 dari 28 Putusan. Nomor 107/PDT/2015/PT.PBR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pokoknya menyatakan bahwa para Pergugattelah memfitnah Penggugat dan membuat laporan ke pihak Kepolisian. Hal yang sebenarnya adalah para Pergugattidak pernah memfitnah Penggugat dan yang membuat Laporan kepada pihak Kepolisian tentang “dugaan” tindak pidana pencurian buah kelapa sawit (TBS) dan atau penggelapan uang hasil panen buah kelapa sawit (TBS) kebun pola KKPA PT. Peputra Masterindo adalah PergugatXXVI, bukan keseluruhan para Pergugatdan hal tersebut adalah merupakan kewajiban setiap warga Negara dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban Pasal 10 Ayat (1) yang menyatakan “saksi, korban, dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya”;-----

12. Bahwa Para Pergugatmenolak dengan tegas dalil Penggugat pada halaman 5 angka 12 (dua belas) dalam surat gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Pergugattelah memfitnah dan memaksa Penggugat mengikutiproses hukum di Kepolisian resor kampar dalam “dugaan” adanya tindak pidana pencurian buah kelapa sawit (TBS) dan atau penggelapan uang hasil panen buah kelapa sawit (TBS) kebun pola KKPA PT. Peputra Masterindo. Hal yang sebenarnya adalah Para Pergugattidak pernah memfitnah Penggugat dan tidak pernah memaksa Penggugat mengikuti proses hukum, dan bahwa proses hukum yang di ikuti oelh Penggugat adalah merupakan suatu kewajiban dari Penggugat sebagai warga Negara dan merupakan kewenangan dan kewajiban penegak hukum untuk melakukan proses hukum tersebut;-----
13. Bahwa Para Pergugatmenolak dengan tegas dalil Penggugat pada halaman 5 angka 13 (tiga belas) dalam surat gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Pergugattelah memfitnah Penggugat dan mengakibatkan tekanan yang sangat mengguncang kesehatan keluarga mulai dari istri Penggugat sehingga mengalami serangan jantung dan menjalani pengobatan di Rumah Sakit Awal bros dan sampai saat ini masih menjalani rawat jalan di rumah Sakit tersebut. Hal yang sebenarnya adalah Para Pergugattidak pernah memfitnah Penggugat dan penyakit jantung yang diderita oleh istri Penggugat bukanlah disebabkan oleh Para Tergugat;-----
14. Bahwa Para Pergugatmenolak dengan tegas dalil Penggugat pada halaman 6 angka 16 (enam belas) dalam surat gugatannya yang pada

Halaman 21 dari 28 Putusan. Nomor 107/PDT/2015/PT.PBR



pokoknya menyatakan bahwa akibat dari laporan yang dibuat oleh para Tergugat, Penggugat dikeluarkan dari daftar nama Mubaligh/Ghat Departemen Agama Kabupaten Kampar. Hal yang sebenarnya adalah bahwa dikeluarkannya Penggugat dari daftar nama Mubaligh/Ghat Departemen Agama Kabupaten Kampar bukanlah akibat Laporan dari Para Tergugat;-----

15. Bahwa Para Pergugatmenolak dengan tegas dalail Penggugat pada halaman 6 angka 17 (tujuh belas) dalam surat gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa dampak dari laporan fitnah yang dilakukan oleh Para Tergugat, berdampak hingga kepada keluarga Penggugat dimana keluarga Penggugat dikucilkan oleh Masyarakat. Hal yang sebenarnya adalah Para Pergugattidak pernah membuat laporan fitnah terhadap Penggugat dan keluarga Penggugat dan keluarga Penggugat tidak pernah dikucilkan oleh masyarakat;-----
16. Bahwa para Pergugatmenolak dengan tegas dalail Penggugat pada halaman 6 angka 18 (delapan belas) dalam surat gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa semua fitnah tersebut terbukti hanya sebuah fitnah tanpa didasarkan pada bukti-bukti hukum yang kuat. Hal yang sebenarnya adalah bahwa Para Pergugattidak pernah memfitnah Penggugat. Bahwa tentang bukti-bukti hukum di Pengadilan adalah menjadi kewenangan dari Jaksa penuntut Umum sebagai wakil Negara dalam melaksanakan tugas penuntutan terhadap suatu dugaan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh setiap warga Negara;-----
17. Bahwa Para Pergugatmenolak dengan tegas dalail Penggugat pada halaman 6 angka 19 (sembilan belas) dalam surat gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat pernah mengirimkan somasi terhadap para tergugat, guna untuk meminta maaf atas perbuatan yang merugikan Penggugat. Bahwa hal yang sebenarnya adalah perbuatan para Pergugattidak pernah merugikan Penggugat. Terhadap Laporan PergugatXXVI kepada pihak Kepolisian tentang adanya “dugaan” tindak pidana pencurian buah kelapa sawit (TBS) dan atau penggelapan uang hasil panen buah kelapa sawit (TBS) kebun pola KKPA PT. Peputra Masterindo adalah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 10 Ayat (1) yang menyatakan “Saksi, Korban, dan Pelapor tidak dapat dituntut secara



hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya”;-----

18. Bahwa Para Pergugatmenolak dengan tegas dalil Penggugat pada halaman 7 angka 20 (dua puluh) dalam surat gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Pergugattelah melakukan perbuatan melawan hukum. Hal yang sebenarnya adalah Para Pergugattidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum dan hal tersebut hanyalah asumsi dari Penggugat saja;-----
19. Bahwa Para Pergugatmenolak dengan tegas dalil Penggugat pada halaman 7 angka 21 (dua puluh satu) dalam surat gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa para Pergugattelah menimbulkan kerugian baik secara materi maupun non materi bagi Penggugat. Hal yang sebenarnya adalah bahwa para Pergugattidak pernah merugikan Penggugat baik secara materi maupun non materi;-----
20. Bahwa Para Pergugatmenolak secara tegas dalil Penggugat pada halaman 7 angka 23 (dua puluh tiga) dalam surat gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Pergugattelah melakukan perbuatan melawan hukum. Hal yang sebenarnya adalah Para Pergugattidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum dan Penggugat tidak menjelaskan perbuatan apa yang telah dilakukan oleh Para Pergugatyang merupakan Perbuatan Melawan Hukum;-----
21. Bahwa Para Pergugatmenolak secara tegas dalil Penggugat pada halaman 7 angka 24 (dua puluh empat) dalam surat gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat mengalami kerugian materi sejumlah Rp. 957.000.000,- (sembilan ratus lima puluh tujuh juta rupiah) dan kerugian In materi sejumlah Rp. 8.270.000.000,00 (delapan milyar dua ratus tujuh puluh juta rupiah). Hal yang sebenarnya adalah bahwa para Pergugattidak pernah merugikan Penggugat dan kerugian yang disampaikan oleh Penggugat dalam surat gugatannya tersebut adalah tidak berdasarkan tidak beralasan dan hanya asumsi belaka dari Penggugat;-----
22. Bahwa Para Pergugatmenolak dengan tegas sita jaminan (Conservatoir Beslaq) yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tertuang dalam surat gugatan Penggugat pada halaman 8 angka 25 (dua puluh lima);-----
23. Bahwa para Pergugatmenolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada halaman 8 angka 26 (dua puluh enam) tentang objek yang diajukan

Halaman 23 dari 28 Putusan. Nomor 107/PDT/2015/PT.PBR





sita jaminan. Bahwa objek yang diajukan sita jaminan oleh Penggugat sangat tidak jelas letak, batas-batas dan surat-surat kepemilikan yang menyangkut objek tanah tersebut;-----

24. Bahwa Para Pergugatmenolak dengan tegas dalil Penggugat pada halaman 8 angka 27 (dua puluh tujuh) dalam surat gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat didasarkan bukti-bukti otentik yang tidak dapat lagi disangkal kebenarannya. Hal yang sebenarnya adalah bahwa gugatan Penggugat tidak berdasar dan tidak berasalan hukum dan para Pergugattelah menyangkal kebenaran dari gugatan Penggugat tersebut;-----

25. Bahwa tuntutan Penggugat untuk meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) haruslah ditolak;-----

26. Bahwa tuntutan *Uit Voor Bar by Vooraad* haruslah ditolak dan dikesampingkan karena gugatan Penggugat tidak berdasarkan dan tidak beralasan hukum;-----

27. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas kami mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menolak seluruh gugatan Penggugat karena gugatan (dalil gugatan) Penggugat tidak jelas dan tidak memiliki dasar hukum yang tegas dan jelas, Penggugat dalam surat gugatannya hanya berasumsi saja bahwa Para Pergugattelah melakukan perbuatan melawan hukum, sedangkan Penggugat tidak dapat membuktikan tentang perbuatan apa yang telah dilakukan oleh para Pergugatyang telah melawan hokum;-----

Bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum yang dikemukakan tersebut diatas, maka dengan ini mohon kepada Pengadilan Negeri Bangkinang Cq Majelis hakim yang memeriksa perkara Aquo dengan arif dan bijaksana untuk memutus sebagai berikut :

**I. Dalam Eksepsi**

1. Menerima eksepsi Pergugatuntuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan gugatan Penggugat adalah bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia;-----
3. Menyatakan gugatan Penggugat adalah salah subjek (*Error In Persona*);-----
4. Menyatakan gugatan Penggugat adalah kabur (*Obscur Lieble*);-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Kuasa yang diberikan oleh Penggugat Prinsipel kepada Kuasa hukumnya adalah tidak sah dan batal demi hukum;-----
6. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*);-----

## II. Dalam pokok perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;-----
2. Menyatakan bahwa perbuatan Para Pergugatbukan merupakan perbuatan melawan hukum;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara;-----

-----Atau apabila Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara Aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aquo et bono*);--

-----Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Bangkinang telah menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor : 11/Pdt.G/2014/PN.Bkn, tanggal 4 November

2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI:

Menolak Eksepsi para Pergugatseluruhnya;-----

### DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 5.679.000,00 (lima juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa Risalah Pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 11/Pdt.G/2014/PN.BKN pada hari Rabu tanggal 3 Desember 2014 kepada Pergugat XIX ;-----

-----Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Pembanding – semula Penggugat pada tanggal 18 November 2014 mengajukan permohonan banding, sebagai mana Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 17/Pdt.G/ 2014/PN.Bkn Jo 11/Pdt.G/2014/PN.Bkn dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding - semula Para Tergugat, masing-masing pada tanggal 3 Desember 2014 ;-----

Halaman 25 dari 28 Putusan. Nomor 107/PDT/2015/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa pada tanggal 27 November 2014 Pembanding – semula Penggugat menyerahkan Memori Banding tertanggal 3 Desember 2014 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Terbanding – semula Para Tergugat masing-masing pada tanggal 18 Desember 2014;-----

-----Menimbang, bahwa pada tanggal 23 Desember 2014 Para Terbanding – semula Para Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding – semula Penggugat pada tanggal 20 Februari 2014;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Pembanding – semula Penggugat, kepada Para Terbanding – semula Para Tergugat, telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara ( *inzage* ), sebagaimana Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor 11/Pdt.G/2014/PN.Bkn pada tanggal 20 Februari 2014, kepada Pembanding – semula Penggugat, dan kepada Para Terbanding – semula Para Tergugat, masing-masing tanggal 20 Februari 2015; -----

## TENTANG HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 199 ayat (1) Rbg tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum banding adalah 14 hari setelah putusan dijatuhkan atau setelah pemberitahuan putusan;-----

-----Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 11/Pdt.G/2014/PN.Bkn diputus pada tanggal 4 November 2014 dengan dihadiri oleh Pembanding – semula Penggugat dan Kuasa Para Terbanding – semula Para Tergugat dan mengajukan permohonan banding, maka permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan sebagaimana ditentukan Pasal 199 ayat (1) Rbg;-----

-----Menimbang, bahwa karena itu permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, sehingga permohonan banding tersebut dapat diterima;-----

Halaman 26 dari 28 Putusan. Nomor 107/PDT/2015/PT.PBR



-----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca secara seksama dan meneliti berkas perkara, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 11/Pdt.G/2014/PN.Bkn tanggal 4 Nopember 2014, serta memori banding dan juga kontra memori banding yang diajukan para pihak, berpendapat sebagaimana dipertimbang berikut ini:

-----Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dari Pengadilan Tingkat Pertama yang telah memutus perkara ini, dengan menolak seluruh eksepsi dari Para Pergugat dan juga menolak gugatan Penggugat seluruhnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan tersebut sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan dengan berdasarkan hukum yang tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;-----

-----Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Pembanding-semula Penggugat, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca secara seksama ternyata tidak terdapat hal-hal baru dan pada hakekatnya hanyalah merupakan pengulangan dari apa yang telah dikemukakan pada persidangan tingkat pertama yang kesemuanya sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 11/Pdt.G/2014/PN.Bkn 4 Nopember 2014, yang dimohonkan banding tersebut, dapat dipertahankan dan haruslah di kuatkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding - semula Penggugat berada pada pihak yang kalah beralasan untuk dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;-----

-----Mengingat , akan ketentuan pasal-pasal dalam R.Bg dan Undang undang No. 20 Tahun 1947 serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;-

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding - semula Penggugat;

*Halaman 27 dari 28 Putusan. Nomor 107/PDT/2015/PT.PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor :  
11/Pdt.G/2014/PN.Bkn tanggal 4 Nopember 2014, yang dimohonkan  
banding tersebut;-----

3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar ogkos  
perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding  
sebesar Rp. 150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah); -----

-----Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Rabu** tanggal **28 Oktober 2015**  
oleh kami : **N. BETTY ARITONANG, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis,  
**SUGENG HARYONO, S.H.,M.H** dan **H. ERWAN MUNAWAR, S.H.,M.H**  
masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua  
Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal **15 Juli 2015** Nomor  
**107/Pen.Pdt/2015/PT.PBR**, dan putusan tersebut diucapkan pada hari  
dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang  
terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim – hakim Anggota dan dibantu  
**Hj. ROSVIATI, S.H** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanpa  
dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;-----

Hakim - hakim anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**SUGENG HARYONO, S.H.,M.H**

**N. BETTY ARITONANG, S.H.,M.H.**

**H. ERWAN MUNAWAR, S.H.,M.H**

Panitera Pengganti,

**Hj. ROSVIATI, SH**

Halaman 28 dari 28 Putusan. Nomor 107/PDT/2015/PT.PBR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya proses:

|  |                      |
|--|----------------------|
| 1. Meterai .....                         | Rp. 6.000,00         |
| 2. Redaksi .....                         | Rp. 5.000,00         |
| 3. Biaya Administrasi                    |                      |
| - Alat tulis kantor                      | Rp. 35.000,00        |
| - Penggandaan dan Pemeriksaan/Penjilidan | Rp. 30.000,00        |
| - Konsumsi sidang                        | Rp. 12.000,00        |
| - Insentif Tim                           | Rp. 18.000,00        |
| - Pengiriman berkas                      | <u>Rp. 44.000,00</u> |

J u m l a h ..... Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)